


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah melalui al-Qur'an adalah ajaran tentang jihad. Selanjutnya, ajaran ini cukup banyak mendapat respons dari hadits Rasulullah dan ijihad para ulama. Dalam ilmu fiqh, ajaran jihad mendapat perhatian khusus dari para fukaha, hampir dalam setiap buku-buku fiqh ditemukan pembahasan jihad secara rinci.

Tema jihad di dalam Islam termasuk salah satu tema besar yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar. Sebab, dengan terpatrynya jihad maka akan terbentuk risalah Islam, identitas kebangsaan, kenegaraan, kedaulatan, kemerdekaan, kemuliaan, terjaganya harga diri, kehormatan, adat istiadat, budaya, norma dan moral. Kesemua hal itu merupakan seperti yang telah dijanjikan Allah dari kemenangan dalam jihad. Sebagaimana firman Allah SWT :



“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” (Q.S. At-Taubah : 111).<sup>1</sup>

Jihad ketika dipisahkan dari ajaran Islam akan mengakibatkan dampak negatif. Islam akan menjadi statis, tidak mampu merespon segala perkembangan zaman. Yusuf Qardhawi menyebutkan tanpa jihad, penjaga umat akan ternodai dan darah generasinya akan menjadi semurah-murah tanah. Kesucian-kesucian umat pun akan menjadi lebih rendah daripada segenggam tanah di padang pasir.<sup>2</sup> Ungkapan tersebut dimaksudkan agar syari’at tentang jihad tidak dipisahkan dari ajaran Islam. Jihad memiliki sebuah peranan penting dalam syari’at Islam.

Jihad seperti dua mata pisau, jika diterapkan sesuai maka dampak positif yang sangat besar akan diperolehnya. Namun, Jihad yang disalahpahami mengakibatkan Islam dipandang sebagai agama peperangan, bukan agama perdamaian. Bahkan istilah jihad itu sekarang tidak hanya disalahpahami melainkan juga disalahgunakan oleh orang-orang barat untuk memperburuk citra Islam.<sup>3</sup> Implementasi konsep jihad lebih banyak dipahami secara sederhana sebagai bentuk perang suci (*holy war*). Jihad dipahami sebagai kewajiban setiap muslim untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini melalui kekuatan dan

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2007 h. 168.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, Bandung: Mizan, 2010, h. xiv.

<sup>3</sup> Haji Agus Salim, *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, St. Sularto (ed.), Jakarta: Gramedia, 2004, h. 59.

perang. Akibatnya, kaum muslim yang rela dijadikan sebagai mortir untuk melakukan perang atas nama agama.<sup>4</sup>

Kenyataannya sekarang berbagai kasus anarkisme hingga terorisme yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang Islam yang melakukan penyerangan dengan ikut mengorbankan diri ke dalam aksinya tersebut. Hal ini dilakukan atas nama agama (Islam) dengan pembenaran aksinya dari anjuran untuk melakukan jihad.

Diantara kasus-kasus yang terjadi yaitu, serangan 11 September 2001 dengan menabrakkan dua pesawat ke menara kembar *World Trade Center* di New York City. Disusul dengan penabrakan sebuah pesawat ke Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat lainnya yaitu *United Airlines* penerbangan 93, jatuh di lapangan dekat Shanksville, Pennsylvania. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini.<sup>5</sup> Osama bin Laden mengakui keterlibatannya dalam kelompok al-Qaeda pada penyerangan tersebut dan mengakui hubungan dia secara langsung pada serangan tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam negeri, aksi penyerangan dengan mengorbankan diri (bunuh diri) yang mengatas namakan jihad terus berkembang. Mulai dari tragedi yang paling menggemparkan yaitu bom Bali I dan bom Bali II yang merenggut nyawa warga

---

<sup>4</sup> Muhammad Asfar, dkk, *Islam Lunak Islam Radikal Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, 2003, Surabaya: JP Press, h. 62-63.

<sup>5</sup> Wikipedia, *Casualties of the September 11 Attacks*, diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties\\_of\\_the\\_September\\_11\\_attacks](http://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_September_11_attacks), pada 1 November 2011, Jam 17.00 WIB.

<sup>6</sup> Maggie Michael, *Bin Laden in Statement to U.S. People, Says He Ordered Sept. 11 Attacks*, diakses dari <http://legacy.signonsandiego.com/news/nation/terror/20041029-1423-binladentape.html> pada 1 November 2011, Jam 18.00 WIB.

sipil tidak hanya dari pihak non-muslim akan tetapi juga dari muslim.<sup>7</sup> Pelaku bom Bali I Imam Samudra dalam bukunya “*Aku Melawan Teroris*” mengemukakan bahwa warga ‘sipil’ bangsa-bangsa penjajah yang asalnya tidak boleh diperangi, berubah menjadi boleh diperangi karena adanya tindakan melampaui batas, yaitu pembantaian atas warga sipil yang dilakukan oleh bangsa penjajah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk merealisasikan pemahamannya itu Imam Samudra melakukan pengeboman pada tanggal 12 Oktober 2002, yang dijadikan target adalah orang-orang Amerika dan sekutunya yang berada di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di jalan Legian, Kuta, Bali.

Dalam kasus bom Bali II di Jimbaran Bali 10 November 2005, pengeboman menggunakan perantara manusia yang mana pelaku aksi peledakan ikut tewas dalam aksinya.<sup>9</sup> Hal ini diyakininya sebagai bagian dari *Istisyhad*.<sup>10</sup> Seperti perlawanan rakyat Palestina terhadap agresi militer Israil dengan meledakkan diri di tengah-tengah tentara Israil. Aksi serupa juga terjadi di Iran, Irak, Chechnya, Afganistan dan Pakistan.

Di Indonesia kemudian muncul istilah “pengantin” yaitu orang yang telah siap untuk melakukan aksi bunuh diri menggunakan bom yang bertujuan untuk melakukan “jihad”. Penggunaan istilah pengantin merupakan bentuk motivasi

---

<sup>7</sup> Daftar korban bom bali I terjadi pada 12 Oktober 2002 dengan korban jiwa berjumlah 202 dan 209 orang luka-luka atau cedera, daftar nama korban diabadikan di monumen bom Bali (*Ground Zero Legian*). Bom Bali II terjadi pada Oktober 2005 dengan korban jiwa 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka.

<sup>8</sup> Aziz, Abdul, *Imam Samudera : Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004, h. 116.

<sup>9</sup> Vivaneews, *Kesaksian M. Salik Firdaus pelaku aksi peledakan Bom Bali II*, di akses di [http://lipsus.vivaneews.com/bom\\_bali/lipsus\\_detail\\_bagian\\_3c.html](http://lipsus.vivaneews.com/bom_bali/lipsus_detail_bagian_3c.html) pada 1 Februari 2011.

<sup>10</sup> *Istisyhad* (الاستشهاد) yang berarti mencari syahid (طلب الشهادة) syahid menjadi bentuk kematian yang sudah mendapat jaminan surga. Ada juga yang menyebutnya sebagai *istimata* atau pasukan berani mati, disamping itu ada juga yang menyebutnya dengan *intihar* atau bunuh diri.

bagi pelaku bunuh diri, disaat dirinya meninggal dalam penyerang tersebut, sejak itulah pernikahannya berlangsung dengan para bidadari yang dijanjikan di surga.

Menanggapi aksi jihad dengan mengorbankan diri, Para ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Sebagian berpendapat, tindakan bunuh diri selagi ada kesengajaan membunuh dirinya sendiri sekalipun juga mengakibatkan orang kafir musuh ikut terbunuh, tidaklah berbeda dengan bunuh diri biasa yang hukumnya haram. Sehingga tidak dapat dikategorikan mati syahid. Pendapat yang membolehkan, karena tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka jihad untuk membela agama atau tindakan dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara.<sup>11</sup> Adapun Imam Samudra memilih tentang kebolehan aksi bunuh diri atau *Istisyhad*, walaupun dengan dugaan kuat bahwa pelaku akan terbunuh dalam oprasi yang dilakukannya terebut.<sup>12</sup>

Alasan mengapa sebagian umat Islam bersedia melakukan tindakan semacam itu adalah permasalahan yang sesegera mungkin dicarikan solusinya. Oleh karenanya apakah pemahaman dan perjuangan melalui mengorbankan diri hingga mati merupakan bagian dari jihad *fisabilillah*.

Atas dasar itulah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemaknaan jihad, dalam penelitian ini sebagai objek penelitian adalah pemikiran jihad dari Imam Samudra melalui bukunya “Aku Melawan Teroris”. Dikarenakan dalam menjelaskan konsepsi jihad dalam Islam, Imam Samudra menitik beratkan arti jihad sebagai perang, dan menganggap boleh melakukan tindakan bunuh diri

---

<sup>11</sup> Luthfi Assyaukani, *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, h. 11

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Op.cit*, h. 182-183.

untuk dapat membunuh orang-orang kafir. Bagaimana hukum bunuh diri yang digunakan alasan dalam berjihad dilihat dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan sumber-sumber hukum islam dan juga untuk mengetahui apakah jihad dengan jalan aksi bunuh diri ini sesuai dengan kriteria jihad yang dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, penyusun berupaya melakukan penelitian ini sehingga karya ini diberi judul : **“BUNUH DIRI SEBAGAI BENTUK JIHAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDY ANALISIS PEMIKIRAN IMAM SAMUDRA DALAM BUKU *AKU MELAWAN TERORIS*)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji :

1. Bagaimana pemahaman Imam Samudra tentang alasan bunuh diri sebagai bentuk jihad ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk tindakan bunuh diri sebagai jihad ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam dari masalah di atas. Di antara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemahaman Imam Samudra tentang alasan bunuh diri sebagai bentuk jihad.
2. Mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk tindakan bunuh diri sebagai jihad.

Manfaat Penelitian :

1. Secara formal penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam Ilmu Syari'ah.
2. Diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan ilmiah ke-Islaman.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membahas atau berhubungan dengan masalah tersebut di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rico Setyo Nugroho mahasiswa Fakultas Dakwah Program Studi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul "*Jihad fiSabilillah* dalam Pemikiran Imam Samudra dalam Buku Aku Melawan Teroris (Ditinjau dari Perspektif Dakwah)". Penelitian ini dilakukan tahun 2006. Di dalam skripsinya memaparkan bahwa menurut pemahaman Imam Samudra jihad dapat diartikan dari tiga sudut pandang, bahasa, istilah dan syari'ah. Menurut bahasa jihad berarti bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga untuk mencapai suatu tujuan. Secara istilah jihad berarti bersungguh-sungguh memperjuangkan hukum Allah, mendakwahnya serta menegakkannya di muka bumi. Secara syari'ah, jihad

berarti berperang melawan kaum kafir yang memerangi kaum muslimin. Dari ketiganya, jihad dalam pengertian syariah-lah yang digolongkan sebagai *jihad fi sabilillah*. Jadi, yang dimaksud *jihad fi sabilillah* oleh Imam Samudra adalah angkat senjata untuk berperang di jalan Allah melawan musuh guna membela dan mempertahankan Islam. Karenanya, Imam Samudra memandang bahwa perlawanan terhadap dominasi AS dan sekutunya yang melakukan pembantaian terhadap umat Islam di Afganistan, Palestina dan Irak merupakan bentuk jihad yang harus dilakukan yang salah satunya dengan melakukan pengeboman di Bali dengan sasaran AS dan sekutunya. Jika dilihat dari sudut pandang dakwah, cara menampilkan Islam yang mengedepankan jihad melalui peperangan sebagaimana yang dilakukan Imam Samudra dapat melahirkan *image* bahwa Islam merupakan agama yang disebarkan melalui kekerasan. Aktivitas dakwah sendiri hendaknya dilakukan dengan mendahulukan cara damai, misalnya dengan akhlak yang baik, lemah lembut, serta perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Nashir Jamaludin mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul “Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Munas NU tahun 2002 dalam *Bahtsul Masa'il Waqiyah Siyasiyyah*)”. Penelitian ini dilakukan tahun 2004. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini memaparkan bahwa Perang dalam Islam bukan jihad secara bebas,

---

<sup>13</sup> Rico Setyo Nugroho, “*Jihad fi Sabilillah dalam Pemikiran Imam Samudera dalam Buku Aku Melawan Teroris (Ditinjau dari Perspektif Dakwah)*”, Skripsi Dakwah, Semarang, 2006, h.67-68,t.d.

tetapi jihad itu terikat dengan syarat bahwa dilakukan pada jalan Allah (fi sabilillah). NU membolehkan aksi bom bunuh diri dengan situasi dan kondisi khusus dan bagi pelakunya harus memenuhi persyaratan yang khusus pula. Sehingga aksi bom bunuh diri belum tentu sebagai jihad, seperti yang disyari'atkan. Metode istinbath yang dikembangkan NU, termasuk dalam aksi bom bunuh diri, menggunakan *istinbath jama'i*, penyimpulan ketentuan hukum secara bersama-sama. *Istinbath* langsung dari sumber-sumber primer (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang cenderung kepada pengertian ijihad mutlak, bagi ulama NU masih sangat sulit dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai seorang mujtahid.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan Muhammad Syawali mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Siyasah Jinayah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2009. Dalam skripsi ini memaparkan bahwa Pertama, Nilai-nilai ajaran yang ditawarkan Maulana Muhammad Ali tentang jihad adalah mengupayakan adanya kelenturan berpikir atas teks-teks jihad yang terkandung di dalam al-Qur`an dan sunah Rasulullah saw yaitu sikap jihad yang masih bersifat universal dalam konteks penerapannya di segala persoalan kehidupan yang masih kompleks dan kontekstual. Implikasi konsep jihad Muhammad Ali akan memberikan pencerahan pemikiran dan

---

<sup>14</sup> M. Nashir Jamaludin, *Bom Bunuh Diri Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Hasil Munas NU tahun 2002 dalam Bahtsul Masa'il Waqiyah Siyasiyyah )*, Skripsi Syari'ah, 2004, h.59, t.d

pembelaan terhadap Islam dari kalangan yang mendiskreditkan Islam sebagai sarang teroris. Kedua, Adapun yang membedakan persepsi jihad antara ulama fiqih dan Maulana Muhammad Ali hanya pada dimensi sudut pandangnya saja. Ulama fiqih lebih mengedepankan aspek formalitas dan otoritas syariah, dalam memberikan makna jihad pada nash Al-Quran dan hadits Nabi saw. Mereka Mengacu pada makna hakiki syar'i (makna syariah). Sedangkan Muhammad Ali cenderung kurang formal tapi lebih pada upaya realisasi konsep jihad yang bersifat universal dan kontekstual. Pemikiran Muhammad Ali sendiri di pengaruhi oleh pemikiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pendiri Ahmadiyah yang berorientasi pada pembaharuan pemikiran yang bercorak liberal dan kontekstual.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan skripsi yang penulis susun. Perbedaannya penulis menitik beratkan masalah pada bunuh diri sebagai bentuk jihad dalam pemahaman Imam Samudra dan melakukan penelitian dari aspek tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan bunuh diri. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja sebuah mekanisme penelitian mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal dan lebih

---

<sup>15</sup> Muhammad Syawali, *Studi Analisis Konsep Maulana Muhammad Ali tentang Jihad*, Skripsi Syari'ah, Semarang, 2009, h.114-117, t.d.

sistematis, maka diperlukan sebuah metode yang jelas sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Bambang Sunggono, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>16</sup> Jadi, penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriptif, interpretatif dan *content analysis* yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan interpretasi yang tepat, kemudian menganalisisnya.<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Bahan utama sumber data primer yang digunakan yaitu

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 50.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 139.

data yang ada dalam buku karya Abdul Aziz yang berjudul “*Imam Samudra: Aku Melawan Teroris*”.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang jihad dan bunuh diri dalam Islam, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selain itu data penunjang yang didapatkan dari internet guna memahami peristiwa-peristiwa aktual yang sedang terjadi.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif, *interpretatif* dan *content analysis*. Deskriptif yaitu metode analisis data yang berfungsi untuk menjelaskan suatu pemikiran (fakta) sehingga dapat diterima secara rasional.<sup>18</sup> Aplikasinya, pemikiran Imam Samudra direkonstruksi dan dipaparkan kembali apa adanya. Analisis interpretasi dimaksudkan untuk menyelami karya seorang tokoh untuk menangkap arti yang dimaksud tokoh tersebut<sup>19</sup> yang aplikasinya untuk menyelami isi buku “*Imam Samudra: Aku Melawan Teroris*”. Adapun *content analysis* yaitu analisis ilmiah tentang isi data yang mencakup upaya klarifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi atas tema-tema yang dibahas.<sup>20</sup> Penggunaan analisis isi ini sangat dibutuhkan ketika memilah-milah isi data yang membahas tentang bunuh diri sebagai

---

<sup>18</sup> Irawan, Prasetya, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h.60.

<sup>19</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, h.98.

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, h. 68-69.

bentuk jihad. Kemudian ketentuan dari hukum pidana Islam dijadikan landasan mengenai segala ketentuan hukum tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan al-hadist.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dan penyusunan skripsi ini menjadi terarah, runut atau sistematis, penulis menyusun sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Menjelaskan tentang tinjauan umum tentang jihad dan bunuh diri dalam perspektif hukum pidana Islam, Di dalamnya akan penulis jelaskan persoalan tentang, Jihad dalam Islam, bunuh diri dalam hukum pidana Islam dan bunuh diri sebagai bentuk jihad.

BAB III Berisi tentang pandangan Imam Samudra tentang jihad, yang meliputi biografi Imam Samudra, Pemahaman Imam Samudra mengenai Islam, Pemahaman dan pelaksanaan jihad Imam Samudra tentang jihad yang termasuk didalamnya kebolehan hukum bunuh diri sebagai jihad.

BAB IV Analisis pemahaman Imam Samudra tentang bunuh diri sebagai bentuk jihad dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk tindakan bunuh diri sebagai jihad. Pada bab ini menganalisis tentang pemahaman imam Samudra tentang jihad dan pelaksanaannya. Dari situ kemudian perlu

adanya tinjauan hukum pidana Islam terhadap bentuk tindakan bunuh diri sebagai jihad.

Bab V Bagian penutup dari rangkaian penyusunan skripsi, diuraikan tentang kesimpulan seputar penyusunan skripsi, saran-saran yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, serta kata penutup.